Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law
ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 Issue 1 (2026) 19-42
Online since: February 20, 2026
Published by Criminal Law Institute

ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMES IN THE GOVERNANCE OF PERTAMINA PATRA NIAGA'S CRUDE OIL

Analisis Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Patra Niaga

Feby Sevina Maurian [1]✉, Aisyah Qotrun Nada [2]

[1] Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
[2] Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

✉ corresponding email: febysevina17@students.unnes.ac.id

Abstract
This paper provides a comprehensive analysis of corruption issues in the governance of crude oil at PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise with a central role in Indonesia's energy sector. The issue has come to light following a series of irregularities in the procurement, marketing, and distribution of crude oil, involving both internal company actors and external parties. Using a normative legal approach and case study method, this article examines common corruption patterns such as price manipulation, volume inflation, and fraudulent tender arrangements. The data is drawn from court rulings, audit reports by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as expert interviews in the fields of law and energy. The findings reveal that corruption in crude oil governance is not merely an individual issue but reflects a systemic failure in risk management, operational transparency, and institutional accountability. The lack of integrated information systems across institutions and weak internal oversight further exacerbate the problem. This article proposes several strategic measures, including digitalization of the distribution process, internal policy reform within Pertamina, and the establishment of an independent supervisory body to strengthen sustainable integrity in crude oil governance.

© 2026 Authors. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Keywords *corruption, governance, crude oil, Pertamina, state-owned enterprise, integrity, reform, energy oversight*

Tulisan ini mengkaji secara komprehensif persoalan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero), sebuah badan usaha milik negara yang memiliki posisi sentral dalam pengelolaan sektor energi nasional. Permasalahan ini mencuat akibat sejumlah kasus penyimpangan dalam proses pengadaan, pemasaran, dan distribusi minyak mentah, yang melibatkan aktor internal perusahaan serta pihak luar. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, artikel ini mengeksplorasi pola-pola korupsi yang sering terjadi, seperti rekayasa harga, inflasi volume, dan pengaturan tender secara tidak sah. Sumber data berasal dari kajian terhadap putusan pengadilan, laporan audit dari BPK dan KPK, serta wawancara dengan para ahli hukum dan energi. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan korupsi dalam tata kelola minyak mentah bukanlah masalah individu semata, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan risiko, transparansi operasional, dan akuntabilitas kelembagaan. Tidak terintegrasinya sistem informasi antar lembaga serta lemahnya pengawasan internal menjadi faktor yang memperparah situasi. Artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti digitalisasi proses distribusi, reformasi kebijakan internal di tubuh Pertamina, dan pembentukan lembaga pengawas independen untuk memperkuat integritas tata kelola minyak mentah secara berkelanjutan.

Kata Kunci *korupsi, tata kelola, minyak mentah, Pertamina, BUMN, integritas, reformasi, pengawasan energi*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum, korupsi melibatkan tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma-norma yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di Indonesia. Secara umum, korupsi mencakup semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Korupsi sebagai salah satu bentuk *fraud* melibatkan pelanggaran hukum yang terjadi secara sistematis, terorganisir, dan meluas, sehingga dapat merugikan keuangan negara dan melanggar nilai-nilai sosial serta ekonomi di masyarakat.[1]

Kejaksaan Agung mengungkapkan kronologi kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait pengelolaan minyak mentah dan

[1] Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(4), 299. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.299-306

produk kilang periode 2018-2023. Modus yang dilakukan oleh para tersangka yaitu dengan 'mengatur' produksi minyak bumi dalam negeri agar menurun dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Tindakan ini memicu kebutuhan impor dan menyebabkan mark up dalam kontrak pengiriman minyak impor. Para tersangka melakukan tindakan *'blending'* atau pencampuran minyak mentah impor jenis RON 90 (setara dengan produk bensin *Pertalite*) dan kualitas yang lebih rendah, menjadi RON 92 (*Pertamax*). [2]

IDENTIFIKASI KASUS

Kasus ini berawal dari investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina *Subholding* serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018 hingga 2023. Hasil penyidikan mengungkap adanya penyimpangan dalam mekanisme impor minyak mentah dan produk kilang, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp193,7 triliun.

Kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga menjadi sorotan publik karena berdampak signifikan pada kerugian negara dan menggerus kepercayaan terhadap pengelolaan BUMN. Kasus ini menyingkap celah dalam tata kelola perusahaan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan internal serta penegakan hukum di sektor energi. Analisis mendalam terhadap kronologi, pihak-pihak yang terlibat, dan dampaknya menjadi krusial untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran minyak mentah. Proses pengadaan yang tidak transparan dan lemahnya sistem pengawasan internal diduga menjadi pintu masuk terjadinya korupsi. Dugaan manipulasi data dan mark-up harga menjadi salah satu indikasi utama penyimpangan yang terjadi. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih berlangsung, sehingga detail lengkap kasus ini masih terus berkembang.[3]

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah, empat orang

---

[2] Katadata. (2024, April 25). *Kejagung periksa petinggi Adaro (ADMR) di kasus korupsi minyak mentah Pertamina*. Katadata.co.id.

[3] Hai Medan. (2024, April 11). *Analisis ahli mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga*.

diantaranya adalah jajaran direksi Pertamina. Ketujuh tersangka ini diantaranya mencakup;

1. Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur *Feedstock and Product Optimization* PT. Kilang Pertamina Internasional.
3. Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT. Pertamina Internasional Shipping.
4. Agus Purwono (AP) – *Vice President Feedstock Management* PT Kilang Pertamina Internasional.
5. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
6. Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim.
7. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Baru-baru ini ke Kejagung juga telah menetapkan dua orang tersangka baru yang sebelumnya bertindak sebagai saksi. Kedua orang ini adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya, dan VP *Trading Operation* PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne. Artinya, sejauh ini Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah PT Pertamina. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, ketujuh orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.[4]

ANALISIS TINDAK PIDANA DAN UNSUR DELIK

Pendapat para pakar mengenai dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina Patra Niaga mengungkap adanya praktik ilegal yang merugikan negara secara signifikan dan menggerus kepercayaan publik. Skandal ini bukan hanya menyangkut aspek kerugian keuangan, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya sistem pengelolaan di perusahaan energi milik negara, serta menimbulkan sorotan tajam terhadap lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Peristiwa ini mencerminkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan aset negara di sektor energi. Diperlukan investigasi yang komprehensif guna membongkar jaringan pelaku,

[4] Abdurohman, I. (2025, Februari 27). *Rangkuman kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga*. Tirto.ID.

mengidentifikasi modus operandi korupsi, dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif untuk mencegah kejadian serupa.[5]

Awal mula kasus ini diduga terkait dengan penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi minyak mentah. Kurangnya transparansi dalam mekanisme pengadaan serta lemahnya kontrol internal ditengarai menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Indikasi kuat seperti manipulasi data dan penggelembungan harga muncul sebagai bukti awal adanya penyimpangan. Saat ini, proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum masih berjalan, sehingga rincian lengkap kasus ini terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, kasus yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Pertamina itu terjadi pada periode 2018-2023 ketika ada ketentuan untuk pemenuhan minyak mentah dalam negeri.

Saat itu, pemenuhan minyak mentah dalam negerinya wajib mengutamakan minyak bumi dari dalam negeri. Dalam hal ini, PT Pertamina kemudian mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri, sebelum merencanakan impor dari luar. Namun, saat itu beberapa tersangka justru melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang menurunkan produksi kilang dan membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Akibatnya, pemenuhan minyak mentah harus dilakukan dengan cara impor.

Tak hanya itu, produksi minyak mentah dalam negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga disebut sengaja ditolak. Akhirnya, bagian KKKS untuk dalam negeri juga harus diekspor ke luar negeri. Penyidik menemukan bahwa penolakan yang dilakukan *subholding* Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tidak muncul secara alami, melainkan sudah diskenariokan agar mereka bisa impor dan KKKS bisa ekspor.[6]

Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah, sedangkan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang.

---

[5] Hai Medan. (2024, April 11). *Analisis ahli mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga*.

[6] CNA Indonesia. (2025, February 25). *Kronologi dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang rugikan negara Rp193,7 triliun*.

Dalam hal ini, harga pembelian impor dengan produksi minyak bumi dalam negeri memiliki perbandingan yang sangat signifikan.[7]

Ada beberapa tuduhan disampaikan Kejagung, di antaranya Pertamina mengimpor bensin dengan RON 90 untuk kemudian dicampur dengan zat tertentu dijadikan RON 92 (*Pertamax*). Selain itu juga ada tuduhan kesengajaan tidak mengolah hasil minyak bumi dalam negeri dengan alasan kilang tidak cocok sehingga harus mengimpor minyak mentah dan minyak yang siap dipasarkan.

Menanggapi hal tersebut, Pertamina Patra Niaga *Subholding Commercial & Trading* PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) *Pertamax*. Kualitas *Pertamax* dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.[8]

Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagai berikut:

1. Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun.
2. Kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun.
3. Kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun.
4. Kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun.
5. Kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Harli mengatakan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[9]

Lalu, terdapat juga modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu:

1. Pemufakatan jahat antara pejabat Pertamina dan pihak broker sebelum proses tender, dengan pengaturan harga impor yang lebih mahal dari harga pasar.
2. Pengadaan minyak impor dikondisikan untuk memenangkan broker tertentu.

---

[7] Abdurohman, I. (2025, Februari 27). *Rangkuman kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga*. Tirto.ID.

[8] Tempo.co. (2025, Februari 26). *Penjelasan lengkap Pertamina soal dugaan korupsi minyak mentah hingga pengoplosan*.

[9] Bloomberg Technoz. (2025, Februari 24). *Kronologi Kasus Korupsi Minyak Mentah di Subholding Pertamina*.

3. Pembelian BBM kualitas rendah (RON 90) yang kemudian dimodifikasi menjadi RON 92 melalui proses *blending*, yang tidak sesuai aturan.
4. *Mark-up* biaya pengiriman minyak sebesar 13%–15%, memberikan keuntungan ilegal bagi pihak broker.
5. Penetapan Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang tinggi, berdampak pada tingginya harga jual BBM ke masyarakat dan membengkaknya anggaran kompensasi serta subsidi BBM dari APBN.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola minyak mentah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Kelemahan dalam sistem pengawasan, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, dan lemahnya mekanisme pengendalian internal menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi. Peningkatan kualitas tata kelola minyak mentah, termasuk penguatan sistem pengawasan dan transparansi, menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus korupsi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga menyoroti kerentanan sistem tata kelola perusahaan dalam menghadapi praktik-praktik koruptif. Analisis ahli menunjukkan adanya mekanisme korupsi yang sistematis dan terorganisir, memanfaatkan celah-celah dalam pengawasan dan prosedur operasional perusahaan. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Mekanisme korupsi dalam kasus ini diduga melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penggelembungan harga barang atau jasa, penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan, hingga pencucian uang. Celah-celah sistemik dalam tata kelola Pertamina Patra Niaga, seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan rendahnya akuntabilitas, menjadi faktor pendukung utama terjadinya korupsi. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya korupsi yang masih mengakar di Indonesia turut memperparah situasi.

Pengawasan internal yang efektif merupakan kunci pencegahan korupsi. Namun, dalam kasus ini, pengawasan internal Pertamina Patra Niaga dinilai kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan lambannya deteksi terhadap indikasi penyimpangan dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang teridentifikasi. Di sisi lain, pengawasan eksternal, seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga perlu ditingkatkan efektivitasnya. Koordinasi yang lebih baik antara

pengawasan internal dan eksternal sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat.[10]

Terkait dengan pengawasan internal dan eksternal terdapat teori GCG *(Good Corporate Governence)* yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dengan mengawasi operasi, mencapai keuntungan, dan memberikan arahan agar perusahaan tetap sesuai dengan visi dan misinya. Mekanisme GCG terbagi menjadi dua jenis: internal, yang mengontrol manajemen melalui proses internal, dan eksternal, yang melibatkan pengawasan dari faktor luar seperti pasar dan kepemilikan. Implementasi mekanisme GCG yang sesuai dengan standar perusahaan dapat mengurangi manajemen laba dan mendorong manajemen untuk bertindak secara profesional, transparan, serta mengoptimalkan fungsi perusahaan dan pemegang saham. penyebab lainnya adalah ketiadaan sistem *whistleblowing* yang berjalan efektif. Lingkungan kerja yang tidak mendorong keterbukaan membuat karyawan enggan melaporkan kecurangan karena takut akan risiko dan tidak yakin bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Situasi ini menciptakan celah besar bagi terjadinya penipuan, karena tidak tersedia mekanisme yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, atau menghentikannya sejak dini.[11]

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi.[12]

Mencermati delik pidana penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, Hernold Ferry Makawimbang menyatakan bahwa kata kunci yang harus dijawab adalah “apa

---

[10] Hai Medan. (2024, April 11). *Analisis ahli mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga*

[11] Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(4), 299. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.299-306

[12] Philipus M. Hadjon,, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 16-17.

kewenangan itu, dan bagaimana kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan itu", sehingga dapat disalahgunakan dan dapat merugikan keuangan negara. Jika dilihat dari kata-kata tersebut mempunyai pengertian "kewenangan yang diperoleh karena jabatan" dan jabatan tersebut mempunyai akses terhadap keuangan negara.[13]

Kerugian negara menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kerugian negara/daerah yang meliputi unsur-unsur kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Menurut Agus Ngadino dan Iza Rumesten RS, dalam prakteknya, pengelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang melakukan tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan penggantian atas kerugian negara dimaksud. Dalam bidang pemerintahan pihak yang dapat menjadi subyek penggantian kerugian negara/daerah adalah pihak yang mempunyai kewenangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara meliputi Presiden, menteri keuangan, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang mendapat kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan menurut ketentuan hukum administrasi, dimana menurut hukum administrasi dikenal tiga cara memperoleh wewenang yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.[14]

Sehingga, dalam kasus ini dapat diartikan dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud *(opzet als oogmerk)* atau kesengajaan dalam arti sempit bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang apa padanya dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup

---

[13] Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 38.

[14] Juliani, H. (2016). *Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*.

dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.[15]

Salah satu teori yang bisa membantu kita memahami kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga adalah teori kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland. Ia menjelaskan bahwa tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang-orang miskin atau pelaku kriminal jalanan. Banyak juga kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan penting, pendidikan tinggi, dan status sosial yang baik. Jenis kejahatan ini biasanya tidak melibatkan kekerasan, tetapi dilakukan secara diam-diam lewat posisi atau kekuasaan yang mereka miliki di perusahaan atau lembaga. Pelaku memanfaatkan jabatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah.

Dalam kasus Pertamina, beberapa pejabat tinggi seperti direktur dan wakil presiden *subholding* diduga menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara. Mereka diduga mengatur pengadaan minyak secara curang, menaikkan harga secara tidak wajar, dan mencampur bahan bakar kualitas rendah agar terlihat seperti produk premium. Semua itu dilakukan dengan cara yang tampak resmi dan profesional, padahal sebenarnya melanggar aturan dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

Kejahatan seperti ini sangat berbahaya karena sulit terdeteksi dan sering terlihat seperti keputusan bisnis biasa. Masyarakat umum mungkin tidak menyadari dampaknya secara langsung, padahal kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya karena sifat serakah seseorang, tapi juga karena sistem dalam perusahaan atau lembaga yang lemah. Jika pengawasan lemah, proses tidak transparan, dan ada tekanan besar untuk mencapai target, maka pelaku akan merasa punya celah untuk berbuat curang. Oleh karena itu, korupsi dalam dunia korporasi seperti Pertamina harus dipahami sebagai masalah sistem yang perlu diperbaiki secara menyeluruh, bukan sekadar kesalahan individu.

Jika merujuk pada KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht/Stbl.* 1915 No. 732) dan UU Tipikor, karena korupsi tidak secara spesifik

---

[15] Kusumaastuti, S. H., & Ade Mahmud. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). *Bandung Conference Series: Law Studies*, *3*(1),

diatur dalam KUHP lama, tetapi merujuk ke aturan khusus. Pasal yang dapat dijatuhkan dalam kasus korupsi ini, menurut KUHP lama adalah:

1. 415 KUHP: Pegawai negeri yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dipidana karena penggelapan dalam jabatan.
2. Pasal 418 KUHP: Pegawai negeri yang karena jabatannya menerima hadiah atau janji, padahal ia tahu bahwa itu diberikan untuk memengaruhi perbuatannya.
3. Pasal 419 KUHP: Tindak pidana suap aktif (pemberian suap kepada pejabat).
4. Pasal 423 KUHP: Pemaksaan atau pengambilan keuntungan oleh pejabat dengan menyalahgunakan kekuasaan.[16]

Analisis unsur pidana untuk kasus ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 415 KUHP yang berbunyi *"Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana karena jabatannya."* Dapat disebutkan bahwa pelaku yaitu pejabat BUMN dalam kasus ini, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan jabatan. Lalu, akibat dari perbuatan tersebut adalah timbulnya kerugian bagi negara.

Selanjutnya, Pasal 418-419 KUHP tentang suap atau gratifikasi dengan penerimaan atau pemberian hadiah agar memengaruhi kebijakan. Lalu, Pasal 423 KUHP tentang pemaksaan atau misuse dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi. Ada pula, Pasal 55-56 KUHP yaitu, pelaku bersama-sama atau membantu tindak pidana.

Terdapat analisis ahli terhadap kelemahan utama sistem tata kelola Pertamina Patra Sinaga terhadap kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga, yaitu;

1. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa: Proses pengadaan yang tidak transparan membuka peluang terjadinya manipulasi harga dan pemilihan vendor yang tidak sesuai prosedur. Contohnya, pemilihan vendor tanpa tender terbuka yang kompetitif, atau adanya indikasi kolusi antara pihak internal perusahaan dengan vendor tertentu.

[16] Hamzah, A. (2005). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

2. Lemahnya pengawasan internal dan mekanisme pelaporan: Sistem pelaporan yang tidak efektif dan kurangnya pengawasan internal yang independen menyebabkan praktik korupsi sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti. Contohnya, kurangnya akses bagi karyawan untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan pembalasan.
3. Rendahnya akuntabilitas dan lemahnya penegakan sanksi: Kurangnya konsekuensi yang tegas bagi pelaku korupsi menyebabkan perilaku koruptif terus berulang. Contohnya, sanksi yang diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan korupsi dinilai masih ringan dan tidak menimbulkan efek jera dengan rekap kasus:
    a. Perbuatan Melawan Hukum Para tersangka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti pengaturan tender yang tidak transparan, pengadaan BBM yang tidak sesuai spesifikasi, dan mark-up biaya pengiriman.
    b. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Tindakan para tersangka mengakibatkan keuntungan pribadi atau untuk pihak lain, seperti broker, melalui pengadaan minyak mentah dan produk kilang dengan harga yang telah dimanipulasi.
    c. Merugikan Keuangan Negara Akibat dari tindakan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp193,7 triliun, yang berasal dari berbagai komponen, termasuk kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi.

Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, para tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, para tersangka memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana korupsi yang terjadi.[17]

Setelah adanya analisa kasus sebagaimana disebutkan diatas, berikut adalah Pasal yang menjerat para tersangka:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum

[17] Hai Medan. (2024, April 11). *Analisis ahli mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

2. Pasal 3 Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.
3. Pasal 18 Undang-Undang yang sama, yang mengatur tentang perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga, tekanan para pelaku, yang diduga berasal dari beberapa aspek. Salah satu bentuk pencetakan yang paling jelas adalah tujuan kinerja tinggi, dikelola secara terpusat. Sebagai anak perusahaan SOE di bidang distribusi energi, Pt Pertamina Patra Niaga perlu melaksanakan proses bisnis yang efisien, cepat dan kritis. Tekanan ini berkurang pada tingkat manajemen dan operasional. Selain tekanan profesional, ada tanda-tanda tekanan keuangan pribadi. Pelaku memiliki gaya hidup mewah dan tidak sebanding dengan pendapatan resmi. Gaya hidup ini menciptakan tekanan internal bagi pelaku untuk mencari "tautan" untuk mencapai pendapatan tambahan melalui praktik penipuan. Tekanan sosial juga dapat timbul dari lingkungan. Dalam suatu lingkungan, budaya "asal hasil yang dicapai" lebih berharga daripada proses etis dan transparan. Dalam lingkungan ini, pelaku merasa dipaksa untuk mengoperasikan sistem untuk mempertahankan citra sebagai karyawan yang baik. Hal ini yang bisa menjadi pemicu utama yang mendorong pelaku untuk menggunakan kelemahan sistem untuk melakukan penipuan.[18]

---

[18] Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(4), 299. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.299-306

Walaupun kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan belum ada hasil putusan yang dikeluarkan terkait kasus ini, kita dapat lihat dari hasil putusan kasus timah. Karena, persoalan yang terjadi hampir sama, walau kerugian yang dihasilkan oleh kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina tidak lebih besar dibandingkan kasus timah.

Terkait kasus ini adapula pertanggungjawaban Holding Company beserta direksinya bila ditinjau dari sudut pandang hukum korporasi, meskipun pelaku utama berasal dari anak perusahaan seperti PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina (Persero) sebagai *holding company* tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi aktivitas dari anak usahanya. Hal ini dikarenakan *holding company* dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sebagai induk perusahaan yang memiliki kendali atas anak-anak perusahaannya melalui kepemilikan saham mayoritas. *holding Company* sendiri biasanya tidak aktif dalam melakukan kegiatan bisnis dan hanya sebatas menanamkan saham dalam berbagai perseroan sebagai anak perusahaan dan kemudian anak perusahaanlah yang melakukan kegiatan bisnis. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) disebutkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan oleh perusahaan memberikan satu hak suara, kecuali diatur berbeda dalam anggaran dasar. Oleh karena kepemilikan sahamnya yang mencapai lebih dari 50% saham atau hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *holding Company* memiliki kewenangan untuk mengarahkan jalannya rapat dan menentukan keputusan strategis pada anak perusahaan. Dengan begitu kedudukan *holding company* tersebut secara tidak langsung memberikan kewenangan yang luas dalam mengendalikan anak perusahaan.

Selain itu terdapat pula perlindungan hukum yang membatasi tanggung jawab *holding Company* selaku pemegang saham mayoritas, dikarenakan hubungan hukum antara *holding Company* dan *Subsidiary Company* berpedoman pada prinsip entitas yang terpisah (*separate entity*) serta prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability)*. Prinsip tanggung jawab terbatas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyebutkan bahwa pemegang saham, termasuk *holding company*, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki.

Namun demikian, prinsip tanggung jawab terbatas ini juga memiliki pengecualian dalam beberapa kondisi yang biasa dikenal dengan "*prinsip piercing the corporate veil*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyebutkan:

> *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:*
> - *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
> - *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
> - *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
> - *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan."*

Piercing the corporate veil adalah konsep hukum yang memungkinkan pengadilan untuk menembus perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Sehingga jika terbukti pemegang saham termasuk *holding company*, terlibat dalam tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi secara tidak wajar, maka mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UUPT. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU PT, Direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab secara penuh terhadap perseroan dan wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*good faith*). Sehingga apabila Direksi bersalah dan/atau lalai dalam menjalankan tugasnya, Direksi tersebut wajib bertanggung jawab menggantikan *holding company*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT. Begitupun jika Direksi yang bersalah mencakup lebih dari 1 orang, tanggung jawab kerugian perusahaan akan dibebankan pada setiap anggota Direksi tersebut secara tanggung renteng. Dalam hal ini secara administratif, Direksi yang melakukan kesalahan tersebut umumnya dapat dikenakan sanksi pencopotan jabatan melalui mekanisme RUPS jika terbukti

tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Namun hal ini juga bergantung erat pada jumlah suara para pemegang saham dalam RUPS.

Selain itu, bila ditinjau dalam hukum pidana jika terbukti Direksi PT Pertamina mengetahui atau bahkan menyetujui praktik ilegal ini, maka PT Pertamina selaku *holding Company* juga bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dalam konteks penyertaan (*deelneming*) atau membiarkan tindak pidana tersebut terjadi. Penyertaan sendiri diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengklasifikasikan beberapa unsur, antara lain orang yang melakukan (*pledgen*), menyuruh melakukan (*doenpledgen*), dan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*). Namun demikian, penerapan sanksi pidana tersebut dan klasifikasi penyertaan, bergantung pada seberapa jauh Direksi terlibat dalam praktik *blending ilegal* yang melibatkan anak perusahaannya.[19]

Pada kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini, pelaku yang terlibat adalah jajaran Direksi Pertamina. Maka, sebagai Direksi BUMN ada pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada angka 1 ditegaskan bahwa Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD merupakan penyelenggara negara. Hal ini karena mereka termasuk ke dalam kelompok pejabat yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pejabat-pejabat BUMN tersebut bertanggungjawab untuk membawa BUMN sebagai *agent of development* dengan menggunakan paradigma *business judgement rules* dan prinsip *good corporate governance*. Pertanggungjawaban Direksi tersebut dapat dilihat dari adanya kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila Direksi dalam melakukan pengurusan BUMN menimbulkan akibat kerugian keuangan BUMN dikarenakan perbuatan melawan

[19] Mangatur Nainggolan Law Firm. (2025, Maret 20). *Pertanggungjawaban Direksi PT Pertamina sebagai Holding Company dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang yang Dilakukan oleh Anak Perusahaannya (Subsidiary Company)*.

hukum baik sengaja maupun lalai, dapat diintepretasikan merugikan keuangan negara sepanjang memenuhi rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.[20] Dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah yang menyeret jajaran Direksi PT Pertamina (Persero), posisi dan tanggung jawab hukum Direksi sebagai pejabat BUMN menjadi krusial untuk dianalisis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditegaskan bahwa Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi strategis yang mereka emban dalam mengelola sumber daya dan kekayaan negara melalui entitas bisnis milik negara, serta peran vital dalam mewujudkan tujuan negara melalui mekanisme pembangunan ekonomi.

Sebagai penyelenggara negara, Direksi BUMN tidak hanya bertanggung jawab atas keberlangsungan dan profitabilitas perusahaan, tetapi juga harus menjaga agar proses pengelolaan usaha berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Mereka berperan sebagai *agent of development* yang membawa mandat pembangunan nasional melalui pendekatan bisnis. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Direksi BUMN wajib mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran (fairness).

Untuk menilai tanggung jawab hukum Direksi dalam kasus seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini, pendekatan *business judgment rule* (BJR) dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan menjadi penting. Prinsip *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap direksi sepanjang keputusan yang diambil merupakan bagian dari strategi bisnis yang dilakukan secara wajar, jujur, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, prinsip ini tidak berlaku apabila keputusan direksi terbukti menyimpang dari prinsip kehati-hatian (prudential principles), dilakukan secara melawan hukum, atau justru bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan negara.

Dalam konteks dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pertanggungjawaban Direksi menjadi semakin berat. Jika

[20] Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

perbuatan Direksi BUMN, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan BUMN—yang berdasarkan hukum dipandang sebagai bagian dari keuangan negara—maka hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Apalagi apabila ditemukan unsur melawan hukum, perbuatan tersebut dapat masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sebagai bagian dari penyelenggara negara, Direksi BUMN juga tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset dan sumber daya negara oleh BUMN, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab publik dan dapat memicu pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, maupun pidana.

Dengan demikian, dalam kasus tata kelola minyak mentah ini, apabila terbukti bahwa Direksi Pertamina mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu yang menyimpang dari prinsip hukum dan tata kelola yang baik, sehingga menyebabkan kerugian negara, maka mereka tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi pengingat bahwa jabatan strategis di BUMN bukan hanya posisi profesional dalam konteks bisnis, tetapi juga memiliki dimensi publik dan negara yang sangat kental, yang menuntut integritas tinggi dan kepatuhan terhadap hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan.

Kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina ini memunculkan banyak sekali dampak sosial dan ekonomi, korupsi di sektor energi bukan hanya menguras keuangan negara, tetapi juga menimbulkan efek domino bagi masyarakat yaitu, harga BBM meningkat akibat *mark-up* biaya impor dan distorsi pasar, anggaran subsidi membengkak dan membebani APBN, ketimpangan ekonomi karena keuntungannya hanya dinikmati oleh elite tertentu, dan

menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan BUMN.

Diperlukan penguatan kode etik dan pelatihan anti-korupsi secara berkala untuk seluruh pegawai BUMN. Penegakan kode etik ini harus dilakukan oleh lembaga independen internal yang memiliki otoritas perlindungan hukum. Bukan hanya itu, pemerintah juga harus tegas terhadap kasus besar seperti ini, pelaku harus diberikan efek jera agar tidak terjadi lagi kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Penerapan sanksi administratif selain pidana bagi pejabat BUMN yang terlibat korupsi dapat meningkatkan efek jera. Sanksi dapat berupa pemecatan permanen, pembekuan aset, dan pencabutan hak publik.

Salah satu titik lemah dalam kasus ini adalah tidak adanya sistem *whistleblowing* yang efektif. Perusahaan perlu membangun sistem pelaporan internal yang dilindungi secara hukum serta memberikan insentif bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*). Pertamina dapat menggunakan algoritma *machine* untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang tidak wajar dibanding indeks pasar global.

Kasus tata kelola minyak mentah di Pertamina menunjukkan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola sektor energi. Korupsi di sektor ini bukan hanya persoalan individu, tetapi mencerminkan masalah struktural dalam sistem pengadaan, pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan.

Apabila Direksi BUMN melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka Direksi BUMN dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, karena kekayaan BUMN diintepretasikan sebagai kekayaan negara (keuangan negara). Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan demikian, Direksi BUMN tersebut berkewajiban mengembalikan kerugian negara Namun apabila perbuatan Direksi BUMN tersebut memenuhi rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena ada unsur “secara melawan hukum” dapat merugikan keuangan negara, maka Direksi BUMN dapat dituntut berdasarkan ketentuan dalam ranah hukum pidana (tindak pidana korupsi). Dalam ranah tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut.[21]

Dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis dan operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direksi sebagai organ utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya secara korporatif tetapi juga dalam konteks hukum negara. Apabila Direksi BUMN melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum—baik berupa penyalahgunaan wewenang, pengambilan keputusan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian dan hal tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara, maka Direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Hal ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa kekayaan BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara, yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara. Konsepsi ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam kerangka hukum administrasi ini, apabila Direksi BUMN terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka mereka berkewajiban untuk mengganti atau memulihkan kerugian tersebut.

Namun, tanggung jawab hukum Direksi BUMN tidak hanya berhenti pada aspek administratif. Apabila tindakan yang dilakukan oleh Direksi memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi, dapat dikenakan sanksi pidana korupsi. Dalam konteks ini, unsur "secara melawan hukum" menjadi elemen

[21] Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

penting untuk menilai apakah suatu tindakan Direksi BUMN hanya merupakan kesalahan administratif atau telah mencapai tingkat perbuatan melawan hukum dalam pengertian pidana.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum pidana, khususnya dalam penegakan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab pidananya. Artinya, sekalipun Direksi BUMN yang bersangkutan telah mengembalikan seluruh atau sebagian dari kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya, hal tersebut tidak membebaskan mereka dari proses hukum dan ancaman pidana. Prinsip ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di sektor strategis seperti BUMN.

Dengan demikian, Direksi BUMN harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan integritas tinggi, karena kesalahan dalam pengambilan keputusan yang melanggar hukum tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada keuangan negara secara keseluruhan. Mereka harus menyadari bahwa status mereka sebagai pejabat dalam entitas milik negara menuntut standar etika dan hukum yang lebih tinggi, dan pelanggaran terhadap standar tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, baik dalam ranah administrasi maupun pidana.

KESIMPULAN

Kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah di tubuh PT Pertamina dan anak perusahaannya menjadi cerminan dari kompleksitas kejahatan yang dilakukan melalui struktur dan wewenang formal dalam institusi negara. Kasus ini tidak hanya menyoroti tindakan individu, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam tata kelola korporasi, pengawasan internal, dan integritas kelembagaan. Pelanggaran terhadap norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal-pasal relevan dalam KUHP lama, membuktikan bahwa perbuatan para pelaku memiliki konsekuensi pidana yang serius dan berimplikasi luas terhadap kerugian negara.

Dari perspektif hukum pidana, telah terbukti bahwa unsur-unsur dalam pasal-pasal korupsi baik yang bersifat formil maupun materiil telah terpenuhi, khususnya terkait dengan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri sendiri

atau orang lain, dan kerugian keuangan negara. Penerapan pasal-pasal KUHP seperti Pasal 415, 418, 419, dan 423, serta prinsip pertanggungjawaban pidana kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, juga menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memiliki instrumen yang cukup untuk menjerat kejahatan-kejahatan struktural seperti ini. Namun demikian, penegakan hukum semata tidak cukup tanpa adanya reformasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola di lingkungan BUMN. Diperlukan langkah-langkah preventif seperti penguatan *Good Corporate Governance*, penerapan sistem *whistleblowing* yang efektif, digitalisasi proses bisnis, serta keterlibatan lembaga pengawasan independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, masyarakat sipil juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan kebijakan energi nasional.

REFERENSI

Abdurohman, I. (2025, Februari 27). *Rangkuman kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga*. Tirto.ID.

Bloomberg Technoz. (2025, Februari 24). *Kronologi Kasus Korupsi Minyak Mentah di Subholding Pertamina.*

CNA Indonesia. (2025, February 25). *Kronologi dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang rugikan negara Rp193,7 triliun*.

Hai Medan. (2024, April 11). *Analisis ahli mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga*.

Hamzah, A. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara,* Yogyakarta, Thafa Media.

Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(4), 299.

Katadata. (2024, April 25). *Kejagung periksa petinggi Adaro (ADMR) di kasus korupsi minyak mentah Pertamina*. Katadata.co.id.

Kusumaastuti, S. H., & Ade Mahmud. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1),

Mangatur Nainggolan Law Firm. (2025, Maret 20). *Pertanggungjawaban Direksi PT Pertamina sebagai Holding*

Company dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang yang Dilakukan oleh Anak Perusahaannya (Subsidiary Company).

Philipus M. Hadjon,, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Tempo.co. (2025, Februari 26). *Penjelasan lengkap Pertamina soal dugaan korupsi minyak mentah hingga pengoplosan.*

***

Acknowledgment
None

Funding Information
None

Conflicting Interest Statement
The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement
All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article
Submitted : 21/10/2025
Reviewed : 20/11/2025
Revised : 11/01/2026; 11/02/2026
Accepted : 15/02/2026
Published : 20/02/2026

Author Biography
N/A